

ABSTRAK

HAK-HAK TERSANGKA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT KUHP DAN UU NO.31 TAHUN 1997

(Studi Kasus Denpom I/7 Medan)

O l e h

RIBUT BUDI SANTOSO

NPM : 96.840.0078

Bidang Bukum Kependidikan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin hak setiap warga negaranya baik di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Dalam usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional maka perlu diadakannya pembaharuan hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata sebagaimana tercantum dalam GBHN.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukum di lingkungan TNI yaitu bagaimana hak-hak anggota TNI yang menjadi tersangka tindak pidana desersi agar dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian hipotesa yang diajukan oleh penulis adalah "Hak-hak tersangka anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi (Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin Yang Syah dari Komandan Satuan)" selain dari sanksi hukuman yang dijatuhkan, hak-hak tersangka juga harus diberikan sepenuhnya sebagaimana yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mengingat dan menimbang serta memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan :

Kepada seluruh anggota TNI agar senantiasa patuh dan taat kepada Peraturan Disiplin Tentara serta Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Oleh karena itu, setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dan telah menyerahkan diri ke

kesatuan pada saat proses hukum yang masih dalam tahap penyidikan, maka para penyidik diharapkan mampu mengetahui latar belakang permasalahan mengapa anggota TNI melakukan tindak pidana desersi. Disamping itu, para penyidik dapat juga memberikan dorongan moril kepada tersangka anggota TNI yang sadar dan telah kembali ke kesatuan untuk dapat memperbaiki mental dan kepribadiannya sebagai seorang Prajurit Sapta Marga yang berjiwa ksatria dan pantang mundur untuk tetap selalu menjaga nama baik kesatuan.

